



PUTUSAN

Nomor 174/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG MUDIHARTO BIN SOMOE HARTONO**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan/Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Hal 1 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG MUDIHARTO Bin SOMOE HARTONO, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM yang beralamat di Perumahan Lotus Regency Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2021 di rumah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM yang beralamat di Perumahan Lotus Regency Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, dilakukan pertemuan antara Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dengan Terdakwa selaku Komisaris PT. Axelindo Borneo Internusa (PT. ABI) berdasarkan Akta Notaris DIANA PUSPASARI, SH Nomor Akta 03 tanggal 06 Mei 2021, dan dihadiri juga oleh Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH, Saksi AXEL VERREL GIOVANNI Bin BAMBANG MUDIHARTO selaku Direktur Utama PT. Axelindo Borneo Internusa (PT. ABI) berdasarkan Akta Notaris DIANA PUSPASARI, SH Nomor Akta 03 tanggal 06 Mei 2021 dan Saksi SUNDYOYO, S.Si Alias SUN Bin DULRAHMAN, dimana dalam

Hal 2 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kerja sama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

Bahwa Terdakwa mengatakan dengan rangkaian kebohongannya dengan menjelaskan spesifikasi batubara yang diperjual belikan adalah batubara kualitas tinggi dengan GAR 6000 sebanyak \pm 7500 MT dengan modal yang akan dikeluarkan sebesar Rp. 8.037.652.236.- (delapan milyar tiga puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan keuntungan / profit yang akan didapatkan sebesar Rp. 1.031.630.964 (satu milyar tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dengan memperlihatkan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM berupa dokumen yang bertuliskan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA Cash Flow Project Senilai Rp. 8.038.030.123 dan 1 lembar Copy bertuliskan Estimasi Persentase Cashflow yang tidak bertanda tangan dengan nilai Profit Rp. 1.031.630.964,-, selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM bahwa terhadap modal dan keuntungan akan kembali dalam jangka waktu 1 bulan karena Terdakwa sudah mempunyai calon buyer (pembeli) yang berada di Jakarta sehingga terhadap batubara dapat terjual dengan cepat, dan Terdakwa terus menerus/berulang kali mengatakan dengan rangkaian kebohongannya dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM terkait dengan kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA dimaksud, yakni :

1.
Batubara yang akan dibeli tersebut High Kalori dengan Gar 6000 ;
2.
Dari pihak PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA sudah memiliki beberapa calon pembeli dari Jakarta yang siap untuk membeli batu bara

Hal 3 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



tersebut dan terhadap batubara dimaksud akan habis dijual dalam kurun waktu 1 bulan ;

3.

Untuk modal dan keuntungan akan kembali dalam jangka waktu 1 bulan sesuai dengan Cash Flow Project SBT dari PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA ;

4.

Pihak pembeli Batubara tersebut akan membayarkan dengan tunai di Jakarta terhadap penjualan batubara tersebut ;

5.

Bahwa jika setuju dengan penawaran jual beli batubara tersebut, maka Terdakwa akan melakukan Uji Lab terhadap Batubara yang akan dibeli dimaksud sebelum melakukan transaksi jual beli batubara ;

6.

Untuk harga batubara yang akan di beli dimaksud sebesar Rp. 820.000/MT dan akan dijual dengan harga Rp. 1.063.550/ MT S/d 1.300.000, perihal tersebut disampaikan karena terhadap batubara tersebut sudah ada calon pembeli di Jakarta ;

7.

Bahwa Batubara tersebut akan ditumpuk di Stockfile Marunda Jakarta, dengan jangka waktu tidak terlalu lama karena sudah ada beberapa calon pembeli, sehingga mengurangi biaya Stockfile karena batubara tersebut maksimal ditumpuk selama 1 bulan saja.

Bahwa setelah pertemuan sekitar awal bulan Juni tahun 2021 dimaksud, pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM memerintahkan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH untuk membuat group Whats's App dengan nama "New Project" dengan beranggotakan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH dengan nomor Handphone 085288662277, Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dengan nomor Handphone 081398955989 dan Terdakwa dengan nomor Handphone 081257799906, dan didalam grup What's App dimaksud, Terdakwa kembali mengatakan dengan rangkaian

Hal 4 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongannya memberikan penawaran sehubungan dengan kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA yakni Terdakwa mengirimkan kembali file dokumen yang bertuliskan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA Cash Flow Project Senilai Rp. 8.038.030.123 dan file dokumen yang bertuliskan Estimasi Persentase Cashflow yang tidak bertanda tangan dengan nilai Profit Rp. 1.031.630.964,- ;

Bahwa karena merasa yakin dan percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM tertarik dengan tawaran dan mau ikut kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, lalu Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM memerintahkan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH untuk menyerahkan dana melalui transfer secara bertahap sejak tanggal 22 Juni 2021 s/d 06 Juli 2021 kepada Terdakwa sejumlah total Rp. 7.478.284.092,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pada tanggal 22 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) melalui Mobile Banking (Online) Bank MAS ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :



Bukti Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : IBB004133792, Tanggal 22 Juni 2021, Berita Dp. Batu SBT.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n. MERDEKA periode Juni 2021.

Hal 5 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang dimaksud akan digunakan Terdakwa untuk membayarkan DP (Down Payment) Pembelian Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 di PT. SARABAKAWA yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

2.

Pada tanggal 23 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer melalui transaksi RTGS / Kliring di Bank BJB Cab. Khusus BANTEN terhadap uang sejumlah Rp. 487.500.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dimana dana dimaksud adalah dana milik Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH diminta oleh REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM untuk mentransfer dana tersebut melalui Bank BJB Cabang Khusus Banten secara tunai / cash, dengan bukti berupa :



Slip Transfer Bank BJB tanggal 23 Juni 2021 atas nama pengirim Saksi sendiri (SARI DEWI) dan penerima PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA dengan uang sejumlah Rp. 487.500.000,-
Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan DP (Down Payment) Penyewaan Tongkang dengan PT. BORNEO CITRA PUTRA MANDIRI untuk kepentingan pengapalan batubara dengan Gar 61 s/d 63 yang dibeli dari PT. SARABAKAWA.

3.

Pada tanggal 28 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer pengiriman dana melalui mobile banking sebesar Rp. 5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening :

Hal 6 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA,
dengan bukti berupa :



Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : IBB004161366, Tanggal
28 Juni 2021, Berita Pelunasan SBT.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n.
MERDEKA periode Juni 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan
Pelunasan Pembelian Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 sebanyak \pm
7.557.736 MT di PT. SARABAKAWA yang terletak di wilayah
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

4.

Pada tanggal 28 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR
ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari
IRIANSYAH melakukan transfer pengiriman dana melalui mobile
banking (Online) sebesar Rp. 47.343.520,- (Empat Puluh Tujuh Juta
Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) ke
rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas
nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti
berupa:



Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : 162303, Tanggal 28 Juni
2021, Berita Pelunasan SBT.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n.
MERDEKA periode Juni 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan
Pelunasan Pembelian Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 sebanyak \pm
7.557.736 MT di PT. SARABAKAWA yang terletak di wilayah Kab.
Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal 7 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



5.

Pada tanggal 01 Juli 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer pengiriman dana melalui mobile banking (Online) Bank MAS sebesar Rp. 298.530.572,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Dua Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :



Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : IBB004197100, Tanggal 01 Juli 2021, Berita Stockpile Marunda NSE.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n. MERDEKA periode Juli 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan Penyewaan Stockfield PT. NIAGA SUMBER ENERGI dari tanggal 8 Juli 2021 s/d 8 Agustus 2021 yang digunakan untuk penumpukan Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 sebanyak \pm 7.557.736 MT yang dibeli dari PT. SARABAKAWA.

6.

Pada tanggal 06 Juli 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer melalui mobile banking (Online) terhadap uang sejumlah Rp. 494.910.000 ,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa:

Hal 8 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Slip Bukti Transaksi Transfer Bank Mandiri No Rekening 1760098979899 a.n. PARTNERINDO SUKSES B, No Referensi Transaksi 202107060929396657, tanggal 6 Juli 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan Pelunasan Penyewaan Tongkang dengan PT. BORNEO CITRA PUTRA MANDIRI untuk kepentingan pengapalan batubara dengan Gar 61 s/d 63 yang dibeli dari PT. SARABAKAWA.

Bahwa terhadap transaksi-transaksi tersebut, Terdakwa selalu mengabarkan mengenai transaksi yang telah dilaksanakan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dengan cara mengirimkan file dokumen hasil transaksi yang Terdakwa lakukan yakni : Kontrak Jual Beli Batubara antara PT. SARABA KAWA dengan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA Nomor : 001/PJBB/SBKW-ABI/VI/2021 tentang jual beli batubara tanggal 20 Juni 2021, Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA ke Rekening SAIPUL RAHMAN senilai Rp. 1.000.000.000,- perihal DP Batu SBT, Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA ke Rekening SAIPUL RAHMAN senilai Rp. 5.197.343.520,- perihal Pelunasan batu High Kalori TB Satria laksana 148 Bg Satria Laut 3068, Berita Acara Pelimpahan Cargo Batubara No.001/BAPC/SBKW-ABI/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 antara PT. SARABA KAWA dengan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Invoice PT. SARABA KAWA Nomor :0042/INV-SBKW Tanggal 24 juni 2021, Sertifikat Draft Survei No : C31.27F21.010DS/AWP-MINERBA / 1029K/30/DJB/2014/ VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 dan Sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisa PT. ANINDYA No : C2105.27F21.001/AWP-MINERBA/1029K/30/DJB/2014/VI/2021 Tanggal 26 Juni 2021 ;

Bahwa selain itu, untuk lebih meyakinkan lagi Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, pada tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihatnya mengirimkan juga file dokumen ke group Whats's App dengan nama "New Project" yang

Hal 9 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Gar Batubara adalah ± 6310 yakni Certificate Of Sampling And Analysis PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT Job. No. C0220030256-DLVB Cert. No :C02.I.13D20.007 Tanggal 28 Juni 2021, padahal Terdakwa mendapatkan Certificate Of Sampling And Analysis PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT Job. No. C0220030256-DLVB Cert. No :C02.I.13D20.007 Tanggal 28 Juni 2021 tersebut dengan meminta bantuan kepada Saksi SUNDYOYO, S. Si Alias SUN Bin DULRAHMAN tanpa melakukan uji lab secara langsung terhadap batubara yang dibeli dari PT. SARABA KAWA ;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 terhadap batubara sebanyak $\pm 7.557.736$ MT tersebut tiba di Pelabuhan Marunda Jakarta untuk selanjutnya di loading ke Stockfield PT. NIAGA SUMBER ENERGI (PT. NSE), kemudian setelah loading selama 2-3 hari di Stockfield tersebut, lalu datang calon pembeli (buyer) dari perusahaan yang pernah disampaikan/dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, dan calon pembeli (buyer) tersebut langsung melakukan uji sampel terhadap kandungan kalori yang ada di batubara dimaksud sebelum adanya transaksi jual beli batubara, dan ternyata spek Gar Kalori batubara tersebut tidak sesuai spek Gar Kalori 6000 yang pernah disampaikan Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM sebagaimana dalam Certificate Of Sampling And Analysis PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT Job. No. C0220030256-DLVB Cert. No :C02.I.13D20.007 Tanggal 28 Juni 2021 yang didapatkan Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Saksi SUNDYOYO, S. Si Alias SUN Bin DULRAHMAN, dimana hasil Spek Gar Kalori hanya sebesar Gar Kalori 4000 saja, sehingga calon pembeli (buyer) tidak jadi melakukan pembelian batubara tersebut ;

Bahwa kemudian Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM menanyakan kepada Terdakwa terkait spek batubara tersebut mengapa hasilnya sekitar GAR 4000, dan jawaban dari Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM bahwa Terdakwa tidak melakukan Uji Lab dan tidak turun langsung kelapangan terhadap batubara yang dibelinya kepada PT. SARABA KAWA di Batulicin

Hal 10 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, sehingga Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM merasa dirugikan karena batubara lama tertumpuk di Stockfile Marunda Jakarta ;

Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual batubara dimaksud secara Ritel/Eceran kepada pihak lain dengan rinciannya sebagai berikut :

1.

Penjualan Batubara Ritel pertama sebanyak \pm 71,49 MT senilai Rp. 92.937.000,- dan uang hasil penjualan diterima oleh Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

2.

Penjualan Batubara Ritel kedua sebanyak 365,46 MT senilai Rp. 402.006.000,- dan uang hasil penjualan diterima oleh Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

3.

Penjualan Batubara Ritel ketiga senilai Rp. 2.250.000.000,- dan uang hasil penjualan diterima oleh Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

sehingga batubara yang tersisa di Stockpile Merunda sekitar \pm 4.726,79 MT atau senilai Rp. 5.265.858.600,- ;

Bahwa penjualan secara ritel/eceran dimaksud tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, dimana Terdakwa menjanjikan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM batubara yang dibeli sebanyak \pm 7.500 MT dengah menggunakan dana/uang milik Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM tersebut akan dijual langsung karena sudah ada beberapa Pembeli yang sudah menunggu atau tidak dilakukan penjualan secara eceran/Ritel ;

Bahwa kemudian terhadap batubara yang tersisa sejumlah \pm 4.726,79 MT senilai Rp. 5.265.858.600,- (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sudah tidak ada lagi di Stockpile Marunda Jakarta, dimana tanpa seijin dan sepengetahuan

Hal 11 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM terhadap batubara tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain dan hasil penjualannya tidak pernah disampaikan atau diserahkan Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM mengalami kerugian materiil sebesar Rp.5.265.858.600,- (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BAMBANG MUDIHARTO Bin SOMOE HARTONO, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM yang beralamat di Perumahan Lotus Regency Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2021 di rumah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM yang beralamat di Perumahan Lotus Regency Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, dilakukan pertemuan antara Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dengan Terdakwa selaku Komisaris PT. Axelindo Borneo Internusa (PT. ABI) berdasarkan Akta Notaris DIANA PUSPASARI, SH Nomor Akta 03 tanggal 06 Mei 2021, dan dihadiri juga oleh Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH, Saksi AXEL VERREL GIOVANNI Bin BAMBANG MUDIHARTO

Hal 12 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Axelindo Borneo Internusa (PT. ABI) berdasarkan Akta Notaris DIANA PUSPASARI, SH Nomor Akta 03 tanggal 06 Mei 2021 dan Saksi SUNDYOYO, S.Si Alias SUN Bin DULRAHMAN, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan kerja sama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

Bahwa Terdakwa menjelaskan spesifikasi batubara yang diperjual belikan adalah batubara kualitas tinggi dengan GAR 6000 sebanyak \pm 7500 MT dengan modal yang akan dikeluarkan sebesar Rp. 8.037.652.236.- (delapan milyar tiga puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dengan keuntungan / profit yang akan didapatkan sebesar Rp. 1.031.630.964 (satu milyar tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) dengan memperlihatkan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM berupa dokumen yang bertuliskan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA Cash Flow Project Senilai Rp. 8.038.030.123 dan 1 lembar Copy bertuliskan Estimasi Persentase Cashflow yang tidak bertanda tangan dengan nilai Profit Rp. 1.031.630.964,-, selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM bahwa terhadap modal dan keuntungan akan kembali dalam jangka waktu 1 bulan karena Terdakwa sudah mempunyai calon buyer (pembeli) yang berada di Jakarta sehingga terhadap batubara dapat terjual dengan cepat, dan Terdakwa terus menerus/berulang kali mengatakan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM terkait dengan kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA dimaksud, yakni :

1.

Batubara yang akan dibeli High Kalori Gar 6000;

2.

Dari pihak PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA sudah memiliki beberapa calon pembeli dari Jakarta yang siap untuk membeli batu

Hal 13 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bara tersebut dan terhadap batubara dimaksud akan habis dijual dalam kurun waktu 1 bulan ;

3.

Untuk modal dan keuntungan akan kembali dalam jangka waktu 1 bulan sesuai dengan Cash Flow Project SBT dari PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA ;

4.

Pihak pembeli Batubara tersebut akan membayarkan dengan tunai di Jakarta terhadap penjualan batubara tersebut ;

5.

Bahwa jika setuju dengan penawaran jual beli batubara tersebut, maka Terdakwa akan melakukan Uji Lab terhadap Batubara yang akan dibeli dimaksud sebelum melakukan transaksi jual beli batubara ;

6.

Untuk harga batubara yang akan di beli dimaksud sebesar Rp. 820.000/MT dan akan dijual dengan harga Rp. 1.063.550/ MT S/d 1.300.000, perihal tersebut disampaikan karena terhadap batubara tersebut sudah ada calon pembeli di Jakarta ;

7.

Bahwa Batubara tersebut akan ditumpuk di Stockfile Marunda Jakarta, dengan jangka waktu tidak terlalu lama karena sudah ada beberapa calon pembeli, sehingga mengurangi biaya Stockfile karena batubara tersebut maksimal ditumpuk selama 1 bulan saja.

Bahwa setelah pertemuan sekitar awal bulan Juni tahun 2021 dimaksud, pada tanggal 11 Juni 2021 Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM memerintahkan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH untuk membuat group Whats's App dengan nama "New Project" dengan beranggotakan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH dengan nomor Handphone 085288662277, Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dengan nomor Handphone 081398955989 dan Terdakwa dengan nomor Handphone 081257799906, dan didalam grup What's App dimaksud, Terdakwa kembali memberikan penawaran

Hal 14 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA yakni Terdakwa mengirimkan kembali file dokumen yang bertuliskan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA Cash Flow Project Senilai Rp. 8.038.030.123 dan file dokumen yang bertuliskan Estimasi Persentase Cashflow yang tidak bertanda tangan dengan nilai Profit Rp. 1.031.630.964,- ;

Bahwa Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM tertarik dengan tawaran dan mau ikut kerjasama jual beli batubara dengan pihak lain dengan menggunakan nama perusahaan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, lalu Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM memerintahkan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH untuk menyerahkan dana melalui transfer secara bertahap sejak tanggal 22 Juni 2021 s/d 06 Juli 2021 kepada Terdakwa sejumlah total Rp. 7.478.284.092,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pada tanggal 22 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) melalui Mobile Banking (Online) Bank MAS ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :



Bukti Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : IBB004133792, Tanggal 22 Juni 2021, Berita Dp. Batu SBT.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n. MERDEKA periode Juni 2021.

Uang dimaksud akan digunakan Terdakwa untuk membayarkan DP (Down Payment) Pembelian Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 di PT.

Hal 15 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARABAKAWA yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

2.

Pada tanggal 23 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer melalui transaksi RTGS / Kliring di Bank BJB Cab. Khusus BANTEN terhadap uang sejumlah Rp. 487.500.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dimana dana dimaksud adalah dana milik Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dan Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH diminta oleh REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM untuk mentransfer dana tersebut melalui Bank BJB Cabang Khusus Banten secara tunai / cash, dengan bukti berupa :



Slip Transfer Bank BJB tanggal 23 Juni 2021 atas nama pengirim Saksi sendiri (SARI DEWI) dan penerima PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA dengan uang sejumlah Rp. 487.500.000,-

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan DP (Down Payment) Penyewaan Tongkang dengan PT. BORNEO CITRA PUTRA MANDIRI untuk kepentingan pengapalan batubara dengan Gar 61 s/d 63 yang dibeli dari PT. SARABAKAWA.

3.

Pada tanggal 28 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer pengiriman dana melalui mobile banking sebesar Rp. 5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :

Hal 16 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : IBB004161366, Tanggal 28 Juni 2021, Berita Pelunasan SBT.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n. MERDEKA periode Juni 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan Pelunasan Pembelian Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 sebanyak \pm 7.557.736 MT di PT. SARABAKAWA yang terletak di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

4.

Pada tanggal 28 Juni 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer pengiriman dana melalui mobile banking (Online) sebesar Rp. 47.343.520,- (Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :



Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : 162303, Tanggal 28 Juni 2021, Berita Pelunasan SBT.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n. MERDEKA periode Juni 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan Pelunasan Pembelian Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 sebanyak \pm 7.557.736 MT di PT. SARABAKAWA yang terletak di wilayah Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.

5.

Pada tanggal 01 Juli 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer pengiriman dana melalui mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banking (Online) Bank MAS sebesar Rp. 298.530.572,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Dua Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :



Slip Transfer Bank MAS No. Referensi : IBB004197100, Tanggal 01 Juli 2021, Berita Stockpile Marunda NSE.



Rekening Koran Bank MAS Nomor Rekening : 1000189649 a.n. MERDEKA periode Juli 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan Penyewaan Stockfield PT. NIAGA SUMBER ENERGI dari tanggal 8 Juli 2021 s/d 8 Agustus 2021 yang digunakan untuk penumpukan Batubara dengan GAR. 61 s/d 63 sebanyak \pm 7.557.736 MT yang dibeli dari PT. SARABAKAWA.

6.

Pada tanggal 06 Juli 2021, atas perintah Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, Saksi SARI DEWI Anak Dari IRIANSYAH melakukan transfer melalui mobile banking (Online) terhadap uang sejumlah Rp. 494.910.000 ,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 1760004814818 atas nama : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, dengan bukti berupa :



Slip Bukti Transaksi Transfer Bank Mandiri No Rekening 1760098979899 a.n. PARTNERINDO SUKSES B, No Referensi Transaksi 202107060929396657, tanggal 6 Juli 2021.

Uang dimaksud akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayarkan Pelunasan Penyewaan Tongkang dengan PT. BORNEO CITRA PUTRA MANDIRI untuk kepentingan pengapalan batubara dengan Gar 61 s/d 63 yang dibeli dari PT. SARABAKAWA.

Hal 18 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap transaksi-transaksi tersebut, Terdakwa selalu mengabarkan mengenai transaksi yang telah dilaksanakan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM dengan cara mengirimkan file dokumen hasil transaksi yang Terdakwa lakukan yakni : Kontrak Jual Beli Batubara antara PT. SARABA KAWA dengan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA Nomor : 001/PJBB/SBKW-ABI/VI/2021 tentang jual beli batubara tanggal 20 Juni 2021, Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA ke Rekening SAIPUL RAHMAN senilai Rp. 1.000.000.000,- perihal DP Batu SBT, Bukti Transfer Rekening Bank Mandiri PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA ke Rekening SAIPUL RAHMAN senilai Rp. 5.197.343.520,- perihal Pelunasan batu High Kalori TB Satria laksana 148 Bg Satria Laut 3068, Berita Acara Pelimpahan Cargo Batubara No.001/BAPC/SBKW-ABI/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 antara PT. SARABA KAWA dengan PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Invoice PT. SARABA KAWA Nomor :0042/INV-SBKW Tanggal 24 juni 2021, Sertifikat Draft Survei No : C31.27F21.010DS/AWP-MINERBA / 1029K/30/DJB/2014/ VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 dan Sertifikat Pengambilan Sampel dan Analisa PT. ANINDYA No : C2105.27F21.001/AWP-MINERBA/1029K/30/DJB/2014/VI/2021 Tanggal 26 Juni 2021 ;

Bahwa selain itu pada tanggal 07 Juli 2021 Terdakwa mengirimkan juga file dokumen ke group Whats's App dengan nama "New Project" yang menyebutkan Gar Batubara adalah \pm 6310 yakni Certificate Of Sampling And Analysis PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT Job. No. C0220030256-DLVB Cert. No :C02.I.13D20.007 Tanggal 28 Juni 2021, padahal Terdakwa mendapatkan Certificate Of Sampling And Analysis PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT Job. No. C0220030256-DLVB Cert. No :C02.I.13D20.007 Tanggal 28 Juni 2021 tersebut dengan meminta bantuan kepada Saksi SUNDYOYO, S. Si Alias SUN Bin DULRAHMAN tanpa melakukan uji lab secara langsung terhadap batubara yang dibeli dari PT. SARABA KAWA;

Hal 19 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2021 terhadap batubara sebanyak $\pm 7.557.736$ MT tersebut tiba di Pelabuhan Marunda Jakarta untuk selanjutnya di loading ke Stockfield PT. NIAGA SUMBER ENERGI (PT. NSE), kemudian setelah loading selama 2-3 hari di Stockfield tersebut, lalu datang calon pembeli (buyer) dari perusahaan yang pernah disampaikan/dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, dan calon pembeli (buyer) tersebut langsung melakukan uji sampel terhadap kandungan kalori yang ada di batubara dimaksud sebelum adanya transaksi jual beli batubara, dan ternyata spek Gar Kalori batubara tersebut tidak sesuai spek Gar Kalori 6000 yang pernah disampaikan Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM sebagaimana dalam Certificate Of Sampling And Analysis PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT Job. No. C0220030256-DLVB Cert. No :C02.I.13D20.007 Tanggal 28 Juni 2021 yang didapatkan Terdakwa dengan meminta bantuan kepada Saksi SUNDYOYO, S. Si Alias SUN Bin DULRAHMAN, dimana hasil Spek Gar Kalori hanya sebesar Gar Kalori 4000 saja, sehingga calon pembeli (buyer) tidak jadi melakukan pembelian batubara tersebut ;

Bahwa kemudian Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM menanyakan kepada Terdakwa terkait spek batubara tersebut mengapa hasilnya sekitar GAR 4000, dan jawaban dari Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM bahwa Terdakwa tidak melakukan Uji Lab dan tidak turun langsung kelapangan terhadap batubara yang dibelinya kepada PT. SARABA KAWA di Batulicin Kalimantan Selatan, sehingga Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM merasa dirugikan karena batubara lama tertumpuk di Stockfile Marunda Jakarta ;

Bahwa kemudian atas inisiatif Terdakwa sendiri, Terdakwa menjual batubara dimaksud secara Ritel/Eceran kepada pihak lain dengan rinciannya sebagai berikut :

Hal 20 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Penjualan Batubara Ritel pertama sebanyak \pm 71,49 MT senilai Rp. 92.937.000,- dan uang hasil penjualan diterima oleh Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

2.

Penjualan Batubara Ritel kedua sebanyak 365,46 MT senilai Rp. 402.006.000,- dan uang hasil penjualan diterima oleh Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

3.

Penjualan Batubara Ritel ketiga senilai Rp. 2.250.000.000,- dan uang hasil penjualan diterima oleh Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

sehingga batubara yang tersisa di Stockpile Merunda sekitar \pm 4.726,79 MT atau senilai Rp. 5.265.858.600,- ;

Bahwa penjualan secara ritel/eceran dimaksud tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM, dimana Terdakwa menjanjikan kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM batubara yang dibeli sebanyak \pm 7.500 MT dengan menggunakan dana/uang milik Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM tersebut akan dijual langsung karena sudah ada beberapa Pembeli yang sudah menunggu atau tidak dilakukan penjualan secara eceran/Ritel ;

Bahwa kemudian terhadap batubara yang tersisa sejumlah \pm 4.726,79 MT senilai Rp. 5.265.858.600,- (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sudah tidak ada lagi di Stockpile Marunda Jakarta, dimana tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM terhadap batubara tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak lain dan hasil penjualannya tidak pernah disampaikan atau diserahkan Terdakwa kepada Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi REFANTO FAJAR ILHAM Anak Dari YULIANTO ILHAM mengalami kerugian materiil sebesar

Hal 21 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.265.858.600,- (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 174/PID/2023/PT BJM, tanggal 26 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/PID/2023/PT BJM tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru NO.Reg.Perk : PDM-27/BB/EOH.2/03/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **BAMBANG MUDIHARTO Bin SOMOE HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa.

2.

Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA (Certificate Of Sampling and Analysis) No :

Hal 22 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2105.27F21.001 / AWP-MINERBA / 1029K / 30 / DJB / 2014 / VI / 2021 tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh NINA MUTIA FEBRIANI dan bercap stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT KUANTITAS BATUBARA (Certificate Of Weight) No : C31.27F21.010 / AWP-MINERBA / 1029K / 30 / DJB / 2014 / VI / 2021 tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh HERY FAJAR dan bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT DRAFT SURVEI (Certificate Of Draft Survey) No. C31.27F21.010DS/AWP-MINERBA/1029K/30/DJB/2014/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh HERY FAJAR dan Bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) No : 0047 / SI – SBKW / TB.IIMEIPR07 / VI / 2021, tanggal 21 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh SAIPUL RAHMAN selaku Direktur PT. SARABA KAWA dan Bercap Stempel PT. SARABA KAWA GROUP Warna Biru Merah;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SURAT PERINTAH KERJA SAMPLING No. 002 / SPKS / D0521060019DLVB – APP / VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium dan Bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY BARGE (SPKO No. : SPKO / D0521060019 DVLB – APP), Date & Time Of Initial : June 23, 2021, Date & Time Of Final : June 24, 2021, yang Bercap Stempel PT. ANINDYA BATULICIN serta ditanda tangani oleh WAGIMIN selaku Attending Surveyor dan SUDARTO

Hal 23 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Chief Officer yang Bercap Stempel TB. SATRIA LAKSANA 148
MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat Catatan Tulis Tangan perihal Perhitungan
Draft Barge tanggal 24 Juni 2021;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN pada hari
Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani di Batulicin oleh
WAGIMIN selaku Surveyor serta cap stempel ANINDYA Warna Biru
dan SUDARTO Selaku Capt. Tug Boat Serta bercap stempel TB.
SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PROVISIONAL REPORT OF BARGE
CARGO HOLD CLEANLINESS (SPKO No. :..... / SPKO /
D0521060019 DLVB – APP, tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda
tangani oleh WAGIMIN selaku Attending Surveyor serta bercap
stempel ANINDYA Warna Biru dan SUDARTO selaku Master / Chief
Officer serta bercap stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT.
KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PENGAMBILAN SAMPEL SHIPMENT
CARA MANUAL / MEKANIS, METODE : ASTM, tanggal Mulai : 23
Juni 2021 dan tanggal Selesai : 24 Juni 2021;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen Warna Merah
Muda tanggal 12 Juli 2021, berupa Dokumen 3 Set (1 Original dan 3
Copy) No. C31.27F21.010, C2105.27F21.001, Kepada PT.
SARABAKAWA, dari PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT;

**Dikembalikan kepada Saksi RIZA LUTPIANOR Bin (Alm) GUSTI
SURIANSYAH**

Hal 24 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (Satu) unit Handphone merk model name iPhone 11 PRO MAX, warna Midnight Green, Software Version 15,5, Model Number: MWF42ZA/A, Serial number: F2LZG93HN705, IMEI Telkomsel 35 395310 123295 0, dengan nomor Whats App yang digunakan yaitu 085288662277;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004133792, tanggal 22 Juni 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Dp batu SBT, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004161366, tanggal 28 Juni 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Pelunasan SBT, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004197100, tanggal 01 Juli 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO

Hal 25 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 298.530.572,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Stokpile Marunda NSE, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-
3 (Tiga) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, REKENING KORAN BANK MAS (PT. BANK MULTIARTA SENTOSA), Nama : MERDEKA, No. Rekening : 1000189649, Periode : Bulan Juni 2021 HAL 009, 010 dan 011, Mata Uang : Rupiah, Jenis Rekening : GIRO;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, REKENING KORAN BANK MAS (PT. BANK MULTIARTA SENTOSA), Nama : MERDEKA, No. Rekening : 1000189649, Periode : Bulan Juli 2021 HAL 001, Mata Uang : Rupiah, Jenis Rekening : GIRO;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari bank bjb CABANG KHUSUS BANTEN Bukti Transaksi RTGS/KLIRING 0007 / CABANG KHUSUS BANTEN, No. Referensi : 000712760016024 tanggal 23 Juni 2021, No. Rekening : 0007800462360, Nama Pengirim : SARI DEWI, No. Rekening Penerima : 1760004814818, Nama Penerima : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Nilai Transaksi : Rp. 487.500.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tujuan Transaksi : Sirkulasi Dana, Sumber Dana : Pemb. Pekerjaan, Cara Pembayaran : Tunai, Berita : Cash. 1655 / RTGS AN SARI DEWI @487.500.000;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KK Tangerang Supermall Karawaci Bukti Transfer

Hal 26 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor referensi transaksi : 202107060929396657 dari rekening pengirim 1760098979899 / PARTNERINDO SUKSES B (IDR) , Nominal IDR 494.910.000,00,- Deskripsi Pelunasan tongfang ke Rekening 1760004814818/ AXELINDO BORNEO INTE (IDR) tanggal 06-Jul-2021

Dikembalikan kepada Saksi SARI DEWI anak dari IRIANSYAH

5.

Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 9 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan **Terdakwa Bambang Mudiharto Bin Somoe Hartono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA (Certificate Of Sampling and Analysis) No : C2105.27F21.001 / AWP-MINERBA / 1029K / 30 / DJB / 2014 / VI /

Hal 27 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh NINA MUTIA FEBRIANI dan bercap stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT KUANTITAS BATUBARA (Certificate Of Weight) No : C31.27F21.010 / AWP-MINERBA / 1029K / 30 / DJB / 2014 / VI / 2021 tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh HERY FAJAR dan bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT DRAFT SURVEI (Certificate Of Draft Survey) No.C31.27F21.010DS/AWP-MINERBA/1029K/30/DJB/2014/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh HERY FAJAR dan Bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) No : 0047 / SI -SBKW / TB.IIMEIPR07 / VI / 2021, tanggal 21 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh SAIPUL RAHMAN selaku Direktur PT. SARABA KAWA dan Bercap Stempel PT. SARABA KAWA GROUP Warna Biru Merah;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SURAT PERINTAH KERJA SAMPLING No. 002 / SPKS / D0521060019DLVB - APP / VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium dan Bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY BARGE (SPKO No. : SPKO / D0521060019 DVLB - APP), Date & Time Of Initial : June 23, 2021, Date & Time Of Final : June 24, 2021, yang Bercap Stempel PT. ANINDYA BATULICIN serta ditanda tangani oleh WAGIMIN selaku Attending Surveyor dan

Hal 28 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO selaku Chief Officer yang Bercap Stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat Catatan Tulis Tangan perihal Perhitungan Draft Barge tanggal 24 Juni 2021;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani di Batulicin oleh WAGIMIN selaku Surveyor serta cap stempel ANINDYA Warna Biru dan SUDARTO Selaku Capt. Tug Boat Serta bercap stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PROVISIONAL REPORT OF BARGE CARGO HOLD CLEANLINESS (SPKO No. / SPKO / D0521060019 DLVB - APP, tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh WAGIMIN selaku Attending Surveyor serta bercap stempel ANINDYA Warna Biru dan SUDARTO selaku Master / Chief Officer serta bercap stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PENGAMBILAN SAMPEL SHIPMENT CARA MANUAL / MEKANIS, METODE : ASTM, tanggal Mulai : 23 Juni 2021 dan tanggal Selesai : 24 Juni 2021;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen Warna Merah Muda tanggal 12 Juli 2021, berupa Dokumen 3 Set (1 Original dan 3 Copy) No. C31.27F21.010, C2105.27F21.001, Kepada PT. SARABAKAWA, dari PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT;

Dikembalikan kepada Saksi RIZA LUTPIANOR Bin (alm) GUSTI SURIANSYAH;

Hal 29 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (Satu) unit Handphone merk model name iPhone 11 PRO MAX, warna Midnight Green, Software Version 15,5, Model Number: MWF42ZA/A, Serial number: F2LZG93HN705, IMEI Telkomsel 35 395310 123295 0, dengan nomor Whats App yang digunakan yaitu 085288662277;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004133792, tanggal 22 Juni 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Dp batu SBT, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004161366, tanggal 28 Juni 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Pelunasan SBT, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004197100, tanggal 01 Juli 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818

Hal 30 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah :
Rp. 298.530.572,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima
Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah),
Layanan Transfer : RTGS, Berita : Stokpile Marunda NSE, Jenis
Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-
3 (Tiga) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK
MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG,
REKENING KORAN BANK MAS (PT. BANK MULTIARTA
SENTOSA), Nama : MERDEKA, No. Rekening : 1000189649,
Periode : Bulan Juni 2021 HAL 009, 010 dan 011, Mata Uang :
Rupiah, Jenis Rekening : GIRO;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK
MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG,
REKENING KORAN BANK MAS (PT. BANK MULTIARTA
SENTOSA), Nama : MERDEKA, No. Rekening : 1000189649,
Periode : Bulan Juli 2021 HAL 001, Mata Uang : Rupiah, Jenis
Rekening : GIRO;

-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari bank bjb
CABANG KHUSUS BANTEN Bukti Transaksi RTGS/KLIRING 0007 /
CABANG KHUSUS BANTEN, No. Referensi : 000712760016024
tanggal 23 Juni 2021, No. Rekening : 0007800462360, Nama
Pengirim : SARI DEWI, No. Rekening Penerima : 1760004814818,
Nama Penerima : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Nilai
Transaksi : Rp. 487.500.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh
Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tujuan Transaksi : Sirkulasi Dana,
Sumber Dana : Pemb. Pekerjaan, Cara Pembayaran : Tunai, Berita :
Cash. 1655 / RTGS AN SARI DEWI @487.500.000;

Hal 31 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KK Tangerang Supermall Karawaci Bukti Transfer Nomor referensi transaksi : 202107060929396657 dari rekening pengirim 1760098979899 / PARTNERINDO SUKSES B (IDR), Nominal IDR 494.910.000,00,- Deskripsi Pelunasan tongfang ke Rekening 1760004814818/ AXELINDO BORNEO INTE (IDR) tanggal 06-Jul-2021;

Dikembalikan kepada SARI DEWI ANAK DARI IRIANSYAH;

6.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN Bjb tanggal 9 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 9 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bjb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 13 Juni 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 16 Juni 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukannya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui

Hal 32 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi alasan banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi hanya akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 9 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga tidak ada hal yang perlu dipertimbangkan lagi, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban relatif besar dan belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian korban, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 9 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Hal 33 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

-
Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

-
Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 9 Juni 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan **Terdakwa BAMBANG MUDIHARTO Bin SOMOE HARTONO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

-
1 (Satu) Lembar Asli Surat **SERTIFIKAT PENGAMBILAN SAMPEL DAN ANALISA** (Certificate Of Sampling and Analysis) No :

Hal 34 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



C2105.27F21.001 / AWP-MINERBA / 1029K / 30 / DJB / 2014 / VI / 2021 tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh NINA MUTIA FEBRIANI dan bercap stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT KUANTITAS BATUBARA (Certificate Of Weight) No : C31.27F21.010 / AWP-MINERBA / 1029K / 30 / DJB / 2014 / VI / 2021 tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh HERY FAJAR dan bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SERTIFIKAT DRAFT SURVEI (Certificate Of Draft Survey) No.C31.27F21.010DS/AWP-MINERBA/1029K/30/DJB/2014/VI/2021, tanggal 26 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh HERY FAJAR dan Bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SHIPPING INSTRUCTION (SI) No : 0047 / SI -SBKW / TB.IIMEIPR07 / VI / 2021, tanggal 21 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh SAIPUL RAHMAN selaku Direktur PT. SARABA KAWA dan Bercap Stempel PT. SARABA KAWA GROUP Warna Biru Merah;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat SURAT PERINTAH KERJA SAMPLING No. 002 / SPKS / D0521060019DLVB - APP / VI / 2021 tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium dan Bercap Stempel ANINDYA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PROVISIONAL REPORT OF DRAUGHT SURVEY BARGE (SPKO No. : SPKO / D0521060019 DVLB - APP), Date & Time Of Initial : June 23, 2021, Date & Time Of Final : June 24, 2021, yang Bercap Stempel PT. ANINDYA BATULICIN serta ditanda tangani oleh WAGIMIN selaku Attending

Hal 35 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Surveyor dan SUDARTO selaku Chief Officer yang Bercap Stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat Catatan Tulis Tangan perihal Perhitungan Draft Barge tanggal 24 Juni 2021;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani di Batulicin oleh WAGIMIN selaku Surveyor serta cap stempel ANINDYA Warna Biru dan SUDARTO Selaku Capt. Tug Boat Serta bercap stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PROVISIONAL REPORT OF BARGE CARGO HOLD CLEANLINESS (SPKO No. :... / SPKO /D0521060019 DLVB - APP, tanggal 23 Juni 2021, yang ditanda tangani oleh WAGIMIN selaku Attending Surveyor serta bercap stempel ANINDYA Warna Biru dan SUDARTO selaku Master / Chief Officer serta bercap stempel TB. SATRIA LAKSANA 148 MASTER PT. KLSA Warna Biru;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat PENGAMBILAN SAMPEL SHIPMENT CARA MANUAL / MEKANIS, METODE : ASTM, tanggal Mulai : 23 Juni 2021 dan tanggal Selesai : 24 Juni 2021;

-

1 (Satu) Lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen Warna Merah Muda tanggal 12 Juli 2021, berupa Dokumen 3 Set (1 Original dan 3 Copy) No. C31.27F21.010, C2105.27F21.001, Kepada PT. SARABAKAWA, dari PT. ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT;

Dikembalikan kepada Saksi RIZA LUTPIANOR Bin (alm) GUSTI SURIANSYAH;

Hal 36 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

1 (Satu) unit Handphone merk model name iPhone 11 PRO MAX, warna Midnight Green, Software Version 15,5, Model Number: MWF42ZA/A, Serial number: F2LZG93HN705, IMEI Telkomsel 35 395310 123295 0, dengan nomor Whats App yang digunakan yaitu 085288662277;

-

1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004133792, tanggal 22 Juni 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Dp batu SBT, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-

1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004161366, tanggal 28 Juni 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818 atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp.5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Pelunasan SBT, Jenis Transfer : Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-

1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, Bukti Transfer lewat SKN/RTGS BANK MAS No. Referensi : IBB004197100, tanggal 01 Juli 2021, No. Rekening Sumber : 1000189649, Penerima : Bank Mandiri Nomor : 1760004814818

Hal 37 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Uang sejumlah : Rp. 298.530.572,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), Layanan Transfer : RTGS, Berita : Stokpile Marunda NSE, Jenis Transfer :

Transfer Sekarang, Status : Sukses;

-

3 (Tiga) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, REKENING KORAN BANK MAS (PT. BANK MULTIARTA SENTOSA), Nama : MERDEKA, No. Rekening : 1000189649, Periode : Bulan Juni 2021 HAL 009, 010 dan 011, Mata Uang : Rupiah, Jenis Rekening : GIRO;

-

1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta Paraf Asli dari PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS) CAPEM TANGERANG, REKENING KORAN BANK MAS (PT. BANK MULTIARTA SENTOSA), Nama : MERDEKA, No. Rekening : 1000189649, Periode : Bulan Juli 2021 HAL 001, Mata Uang : Rupiah, Jenis Rekening : GIRO;

-

1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari bank bjb CABANG KHUSUS BANTEN Bukti Transaksi RTGS/KLIRING 0007/CABANG KHUSUS BANTEN, No. Referensi : 000712760016024 tanggal 23 Juni 2021, No. Rekening : 0007800462360, Nama Pengirim : SARI DEWI, No. Rekening Penerima : 1760004814818, Nama Penerima : PT. AXELINDO BORNEO INTERNUSA, Nilai Transaksi : Rp. 487.500.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Tujuan Transaksi : Sirkulasi Dana, Sumber Dana : Pemb. Pekerjaan, Cara Pembayaran : Tunai, Berita : Cash. 1655 / RTGS AN SARI DEWI @487.500.000;

Hal 38 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



-
1 (Satu) Lembar Copy Berleges serta paraf Asli dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. KK Tangerang Supermall Karawaci Bukti Transfer Nomor referensi transaksi : 202107060929396657 dari rekening pengirim 1760098979899 / PARTNERINDO SUKSES B (IDR), Nominal IDR 494.910.000,00,- Deskripsi Pelunasan tongfang ke Rekening 1760004814818/ AXELINDO BORNEO INTE (IDR) tanggal 06-Jul-2021;

Dikembalikan kepada SARI DEWI ANAK DARI IRIANSYAH;

6.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023, oleh TINUK KUSHARTATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, KASWANTO, S.H., M.H., dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota KASWANTO, S.H., M.H., dan SRI MUMPUNI, S.H., M.H., serta dibantu oleh KARYA BUDIMAN, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. KASWANTO. S.H., M.H.

ttd

2. SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

TINUK KUSHARTATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 39 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

KARYA BUDIMAN ,S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan untuk dinas

Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Plh. Panitera

Safruddin. S.E.,S.H.

NIP 196510221988031002

Hal 40 dari 40 hal, Putusan Nomor 174/PID/2023/PT BJM